



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN DALAM  
PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN INDONESIA YANG  
DINYATAKAN PAILIT**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

**REINALDI HAGANTA SEBAYANG**

NIM 11000119120025

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN DALAM  
PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN INDONESIA YANG  
DINYATAKAN PAILIT**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**REINALDI HAGANTA SEBAYANG**

NIM 11000119120025

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



**Dr.Siti Mahmudah,S.H.MH.**

**NIP 196110051986031002**

Pembimbing II



**Herni Widanarti, S.H., MH.**

**NIP 196906301993032002**

## HALAMAN PENGUJIAN

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN DALAM PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN INDONESIA YANG DINYATAKAN PAILIT

Dipersiapkan dan disusun  
Oleh:

**REINALDI HAGANTA SEBAYANG**  
NIM 11000119120025

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 13 September 2023

Dewan Penguji

Ketua



**Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.**  
NIP 196110051986031002

Anggota Penguji I



**Herni Widanarti, S.H., M.H.**  
NIP 196906301993032002

Anggota Penguji II



**Irawati, S.H., M.H.**  
NIP 199001062018032001

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro



**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.IHum.**  
NIP. 196711191993032002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro



**Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.**  
NIP. 1984070920081210002

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum dengan Judul "**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN DALAM PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN YANG DINYATAKAN PAILIT**" ini adalah benar-benar tidak pernah diajukan atau dipublikasikan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain sepanjang sepenuhnya saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Semarang, 2023



Reinaldi Haganta Sebayang

NIM 11000119120025

## **MOTTO DAN PERSEMPAHAN**

“Kita harus bisa menerima; tetapi kita juga harus bisa memberi“

**-Ir.Soekarno dalam buku Dibawah Bendera Revolusi-**

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan kepada :

*Tuhan Yesus Kristus,*

*Kedua orang tua dan saudara terkasih,*

*Para Dosen yang telah membimbing penulis,*

*Teman-teeman terbaik penulis yang selalu ada,*

*Almamater dan Bangsa.*

## **KATA PENGANTAR**

Terhadap proses serta perjuangan yang telah dilalui, penulis memanjatkan serta mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa , karena atas berkat serta karunia yang telah Ia berikan, penulis dapat mengerjakan serta menyelesaikan penulisan hukum/skripsi dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN DALAM PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN YANG DINYATAKAN PAILIT**”. Penulisan hukum ini disusun guna melengkapi kelengkapan syarat kelulusan dalam program sarjana (S-1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulisan ini menyajikan hasil, pembahasan serta saran berkaitan dengan pertanggung jawaban Perseroan Terbatas Perorangan apabila terjadi pailit.

Penulis tidak bisa menampik, bahwa dalam penggerjaan penulisan hukum ini membutuhkan usaha serta tekad yang keras dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Namun, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan hukum ini, tidak akan selesai dengan baik tanpa adanya orang-orang hebat yang berada di sekeliling penulis yang selalu bersedia memberikan spirit, dukungan, arahan, serta bantuan. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis merasa perlu dan juga penting untuk mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Yos. Johan Utama S.H., M.Hum selaku Rektor dari Universitas Diponegoro.

2. Prof. Dr. Retno Saraswati S.H., M.Hum selaku Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswari S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
4. Bapak Solechan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan bidang Sumberdaya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Ibu Dr. Siti Mahmudah, S.H.M.H. selaku Dosen Pembimbing I penulis, atas waktu, perhatian, kesabaran, serta ilmunya dan segala bimbingan dan arahan selama penggerjaan penulisan hukum ini dan selama penulis menempuh pendidikan Sarjana di fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Ibu Herni Widanarti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II penulis, atas waktu, perhatian, kesabaran, serta ilmunya dan segala bimbingan dan arahan selama penggerjaan penulisan hukum ini dan selama penulis menempuh pendidikan Sarjana di fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. Prof. Dr. Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan arahan, nasihat, serta bimbingan dan

pengajaran selama penulis menempuh pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

10. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

11. Kedua Orang Tua dan keluarga Penulis yang tiada henti memberikan kasih sayang, didikan, perhatian, kepercayaan, doa, dan segalanya kepada penulis.

12. Para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu

Penulis tidak dapat menampik bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna sebagai hasil karya tulis ilmiah yang komprehensif. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati ingin meminta kritik serta saran yang bersifat progresif. Penulis juga berharap agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat ,walaupun belum mencapai kata sempurna.

Semarang, 2023

## ABSTRAK

Pengaturan dalam UU Cipta Kerja telah mengubah ketentuan dari UU PT, dimana terdapat penambahan bentuk baru PT, yaitu PT Perorangan bagi Usaha Mikro dan Kecil. PT Perorangan yang mana hanya memiliki satu pemegang saham memiliki karakteristik yang berbeda dengan PT Persekutuan Modal. Berdasarkan hal tersebut maka menimbulkan pertanyaan bagaimana status hukum PT Perorangan di Indoensia serta bagaimanakah pertanggung jawaban organ PT Perorangan apabila dinyatakan pailit. Metode pendekatan penelitian yang dipakai dalam penulisan hukum ini merupakan yuridis normatif dan pesifikasi penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu deskriptif-analitis.

Berdasarkan analisa dari penulis PT Perorangan sebagai badan hukum dalam kepailitan memiliki pertanggung jawaban terbatas, tetapi tidak dipungkiri organ PT dapat diberikan beban tanggung jawab atas kepailitan PT Perorangan apabila telah memenuhi unsur untuk dapat diterapkan nya *piercing the corporate veil*. Hendaknya pengaturan mengenai organ PT Perorangan diatur dengan jelas, sehingga tetap sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance*, sehingga kedepannya tidak timbul masalah.

**Kata Kunci:** *Badan Hukum, Perseroan Terbatas Perorangan, Kepailitan.*

## **ABSTRACT**

*The provisions of the Job Creation Law have amended the regulations of Limited Liability Company Law, wherein a new form of limited liability company has been introduced, namely the Individual Limited Liability Company for Micro and Small Businesses. This ILLC, which has only one shareholder, possesses distinct characteristics compared to a Capital Partnership Limited Liability Company. Based on this, it raises questions about the legal status of the ILLC in Indonesia, as well as the liability of its organs in the event of bankruptcy.*

*The research approach used in this legal writing is a normative juridical approach. The research specification employed in this writing is descriptive-analytical, utilizing secondary data. Data collection technique involves literature study. The data processing method used employs qualitative data analysis.*

*Based on the author's analysis, an ILLC as a legal entity in bankruptcy carries limited liability. However, it is acknowledged that the organs of the ILLC can be burdened with responsibility for the bankruptcy of the ILLC if the elements for applying the concept of piercing the corporate veil are satisfied.*

**Keywords:** Legal Entity, Individual Limited Liability Company, Bankruptcy.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. <b>Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
B. <b>Rumusan Masalah.....</b>	<b>4</b>
C. <b>Kerangka Pemikiran.....</b>	<b>5</b>
D. <b>Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
E. <b>Manfaat Penelitian .....</b>	<b>6</b>
F. <b>Metode Penelitian.....</b>	<b>8</b>
1.    Metode Pendekatan .....	8
2.    Spesifikasi Penelitian .....	9
3.    Sumber dan Jenis Data .....	9
4.    Metode Pengumpulan Data .....	11
5.    Metode Analisis Data .....	12
G. <b>Sistematika Penulisan .....</b>	<b>12</b>

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
<b>A. Tinjauan Umum tentang Badan Hukum .....</b>	<b>14</b>
1. Pengertian Badan Hukum.....	14
2. Unsur-Unsur Badan Hukum .....	15
3. Jenis-Jenis Badan Hukum .....	17
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas .....</b>	<b>18</b>
1. Pengertian Perseroan Terbatas .....	18
2. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas .....	20
3. Pendirian Perseroan Terbatas .....	21
4. Prinsip Persekutuan Modal dan Perjanjian .....	22
5. Organ Perseroan Terbatas .....	24
6. Perseroan Terbatas Perorangan .....	26
7. Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan .....	27
8. Organ Perseroan Terbatas Perorangan .....	28
<b>C. Tinjauan Umum tentang Kepailitan .....</b>	<b>29</b>
1. Pengertian Kepailitan .....	29
2. Syarat Agar Dapat Dinyatakan Pailit .....	30
3. Debitur Dalam Kepailitan .....	31
4. Tanggung Jawab Hukum.....	32
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
<b>A. Status Hukum Perseroan Terbatas Perorangan dalam sistem hukum di Indonesia .....</b>	<b>34</b>

1. Perseroan Terbatas Perorangan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja .....	34
2. Perseroan Terbatas Perorangan pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.....	39
<b>B. Tanggung jawab Organ Perseroan Terbatas Perorangan dalam Kepailitan.....</b>	<b>56</b>
1. Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas Perorangan .....	56
2. Pertanggungjawaban Organ Badan Hukum Perseroan Terbatas Perorangan.....	60
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>70</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 3. 1 Perbedaan Bentuk PT Perorangan dengan PT Persekutuan Modal ...</b>	<b>46</b>
<b>Tabel 3. 2 Strtuktur Pengurus dan Peran Fungsi Pengurus.....</b>	<b>55</b>